BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 13 Agustus 2020

Nomor : 008/K.SN-11/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan Se-Kab. Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus desease 2019 (CVID-19);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. SE KPU RI Nomor : 474/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020. Perihal Data Pemilih Pemula Tambahan Untuk Penyusunan Daftar Pemilih;
7. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

II. Sehubungan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   a. Pasal 177 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian

Dipindai dengan CamScanner

daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

b. Pasal 177 A
   1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
   2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;

c. Pasal 177B, Anggota PPS, anggota PPK, anggoa KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat bulan) dan paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);

d. Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiab) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

e. Pasal Pasal 182, Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan palin banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota;
   a. Pasal 11 Ayat (6) PPDP melakukan kegiatan coklit dengan cara :
      1) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
      2) Meperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
      3) Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
      4) Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
      5) Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

6) Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7) Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
8) Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
10) Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Ayat (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan coklit terhadap kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;

Ayat (8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menemppelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

Ayat (9) PPDP Merekapitulasi hasil kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

b. Pasal 53 Ayat 3 huruf (a), PPK Berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

Ayat (7), Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan formulir A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau Keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;

Ayat (8), PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Status pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang Ingatan Pada Formulir Model A.KWK dan A.2-KWK Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.
4. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Ketua Panwas Kecamatan Se-Kab. Luwu Utara agar membuat saran perbaikan kepada PPK, PPS ataupun PPDP terkait hal-hal yang menjadi temuan selama proses pengawasan pencocokan dan penelitian, seperti:

Dipindai dengan CamScanner

1. Bahwa terdapat Pemilih yang belum dicoklit oleh PPDP
2. Bahwa terdapat Pemilih yang telah dicoklit tetapi PPDP belum melakukan penempelan stiker pada rumah Pemilih dan/atau temuan lainnya.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner